



P U T U S A N

Nomor : 115/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

KHOYANAH alias KHOYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Dsn.

Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gersik;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017

memberikan kuasa kepada:

1. Sutarjo, S.H., M.H.;
2. Sudarmono, S.H.;
3. Emil Ma'ruf Wahyudi, S.H.;
4. Yunus, S.H., M.H.;
5. R. Arif Budi Prasetyo, S.H.;
6. Usman, S.H.;
7. Purnomo, S.H.;
8. Anandyo Susetyo, S.H., M.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

yang tergabung pada kantor hukum "SUTARJO, S.H., M.H., &

PARTNERS", beralamat kantor Perum Bumi Citra Fajar, Blok

SS, A-1, Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS, berkedudukan di jalan H.R. Rasuna

Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: UM.MPPN.05.17-31,
tanggal 13 Juli 2017, memberikan kuasa kepada:

1. Daulat Pandapotan Silitonga, Jabatan Direktur Perdata;
2. Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum;
3. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala Sub Direktorat
Hukum Perdata Umum;
4. Rahmad Riyanto, Jabatan Kepala Sub Direktorat Notariat;
5. Amien Fajar Ocham, Jabatan Kepala Seksi Advokasi
Keperdataan;
6. Nur Ichwan, Jabatan Sekretaris Majelis Pengawas Pusat
Notaris;
7. Iwan Setiawan, Jabatan Kepala Seksi Dokumentasi Notariat
dan Sekretariat MPPN;
8. Faraitody Rinto Hakim, Jabatan Kepala Seksi Arsip dan
Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum;
9. Daniel Duardo Noorwijonarko, Penyusun Laporan dan Hasil
Evaluasi;
10. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi;
11. Abdul Majid Hefzi, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi;
12. Fitra Kadarina, Analisis Pendapat Hukum dan Advokasi;
13. Dharmawan Hendarto, Penatausahaan;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, beralamat di Kantor Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7,
Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

D A N

Halaman 2 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MASHUDI, S.H., M.Kn.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris di
Gresik, tempat tinggal di Perum Karah Indah V Blok.D-4 RT. 002/
RW.001, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor: 115/PEN-DIS/2017/PTUN.JKT, tanggal 26 Mei 2017, tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/PEN-MH/2017/PTUN.JKT, tanggal 26 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/PEN-PP/2017/PTUN.JKT, tanggal 29 Mei 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I An. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 115/PEN-HS/2017/PTUN.JKT, tanggal 6 Juli 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Putusan Sela Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Juli 2017 tentang diterimanya permohonan dari MASHUDI, S.H., M.Kn. untuk ikut serta atau masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Juli 2017, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan;

Obyek Gugatan adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

II. Tenggang Waktu Gugatan;

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh hukum yaitu diajukan pada tanggal 26 Mei 2017 atas putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang diputuskan pada tanggal 01 Maret 2017 dan ketahui oleh Penggugat pada tanggal 01 Maret 2017;

III. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah Pejabat Tata Usaha Negara;

Dalil bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah Pejabat Tata Usaha Negara adalah dengan dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 6, di sebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris;
2. Pasal 66 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ayat (1) disebutkan bahwa Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan notaris;

Halaman 4 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) disebutkan Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri;
4. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (2) disebutkan Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;
5. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (5) menyebutkan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan Pelaksanaan jabatan Notaris;
6. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) disebutkan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara;
7. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat berwenang, huruf (a) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris, Pasal 29 angka (1) disebutkan Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
9. Doktrin dari Ahli Hukum Notariat yaitu Dr. Habib Adjie, SH. Mhum, pada Buku berjudul Majelis Pengawas Notaris, Penerbit Refika ADITAMA, Bandung, 2011, pada halaman 39 yang menguraikan Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan

Halaman 5 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Lebih lanjut diuraikan pada halaman 40 s/d 50, bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris secara atribusi ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan di dalam Undang-undang sebagaimana disebut pada pasal 67 ayat (1) UUDN. Kedudukan Menteri selaku Badan atau Jabatan TUN yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekuensi terhadap Majelis Pengawas, yaitu Majelis berkedudukan pula sebagai Badan atau Jabatan TUN, karena menerima delegasi dari badan atau Jabatan yang berkedudukan sebagai Badan Tata Usaha Negara;

Dari dalil tersebut di atas Pengugat berpendapat Majelis Pengawas Notaris adalah Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh kewenangan dengan cara atribusi dari Perundang-undangan. Kedudukan Menteri sebagai pemerintah yang menjalankan kewenangannya adalah merupakan tindakan Tata Usaha Negara oleh karena Menteri adalah Pejabat Badan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan dengan uraian dari Keputusan Tergugat pada halaman 1 bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, pada Putusan Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10

Halaman 6 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris, bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan banding serta penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor M. 02/MN/02.17 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Majelis Pusat Notaris Tingkat Banding;

IV. Keputusan Tata Usaha Negara;

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Dalilnya adalah:

1. Keputusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah bersumber dari kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Pasal 29 angka (1) disebutkan Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh kewenangan dengan cara atribusi dari Perundang-undangan berdasarkan. Sumber kewenangan dari Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah Pasal 67 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) disebutkan Pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri;
3. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ayat (2) disebutkan

Halaman 7 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Pasal 29 angka (1) disebutkan Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

5. Berdasarkan doktrin dari Ahli Hukum Notariat, yaitu Dr. Habib Adjie, SH.Mhum, pada Buku berjudul Majelis Pengawas Notaris, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2011, pada halaman 46 menguraikan bahwa Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai Badan Tata Usaha Negara atau Jabatan TUN mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau penetapan yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dari uraian dari Tergugat pada Putusan Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016. Oleh karena Surat Keputusan dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara maka Putusan Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Surat Keputusan bersifat konkrit;

Surat Keputusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan

Halaman 8 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah berupa Keputusan Tertulis yaitu berupa Salinan Putusan Nomor : 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2017 oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, Nur Ichwan, SH. MH;

2. Surat Keputusan bersifat individual;

Surat Keputusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah berupa Keputusan yang bersifat individual yaitu Surat Keputusan Tersebut hanya ditujukan kepada pihak yang mengajukan banding yaitu Ny. Khoyanah alias Khoyana dan Pihak Terbanding yaitu Mashudi, SH, MKn. Keputusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris hanya memutuskan mengenai Permohonan banding dan memutuskan Menyatakan menguatkan keputusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei dan tidak ada pihak lain yang menjadi pihak di dalam Keputusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris selain Pembanding dan Terbanding;

3. Surat Keputusan bersifat final;

Surat Keputusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, atas Putusan Permohonan Banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah berupa Keputusan yang bersifat final, yaitu setelah adanya putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, peraturan perundang-undangan baik dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Halaman 9 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris sudah tidak mengatur lembaga apa yang berwenang untuk melakukan keberatan atau tindakan banding administrasi. Dari keputusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sudah tidak memerlukan lagi persetujuan atasan dan langsung dapat berakibat hukum. Akibat hukumnya adalah telah menolak Pengaduan Penggugat disini lain tidak diperlukan tindakan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris atas pengawasan dan pembinaan terhadap Terbanding;

4. Kerugian Penggugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Atas terbitnya Surat Keputusan Tertulis dari Tergugat telah merugikan Penggugat yaitu Penggugat tidak dipanggil guna diperiksa dan dimintai keterangan terkait Surat Permohonan Banding tentang Surat Pengaduan serta tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan Pengaduannya;

V. Surat Keputusan dari Tergugat adalah termasuk Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa, Surat Keputusan dari Tergugat adalah termasuk Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan tersebut dibuat oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mendapat kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menjalankan kewenangan Pengawasan terhadap Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian,

Halaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang berbunyi : “Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Ayat (5) Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”;

Berkait dengan kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara atas Putusan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris dan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, mohon dipertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 25/G/2009/PTUN. SBY tanggal 3 September 2009, gugatan antara SUTOMO, SH, pekerjaan Notaris sebagai Penggugat melawan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun sebagai Tergugat. Kaidah Hukumnya adalah Penggugat telah menggugat Tergugat atas terbitnya surat No.8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris berdasarkan Permohonan dari Kepolisian Negara RI Cq Kapolwil Madiun selaku Penyidik No. Pol. : B/13/2009/Reskrim tertanggal 13 Februari 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan bahwa surat No.8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal : Pemanggilan Notaris yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak termasuk sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang dimaksud oleh pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga eksepsi-eksepsi Tergugat tidak berlandaskan hukum dan oleh karenanya eksepsi-eksespsi tersebut patut untuk tidak diterima;

Bahwa, gugatan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Jakarta yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, berbunyi : “ Gugatan sengketa

Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang meliputi tempat kedudukan Tergugat ”;

VI. POKOK SENGKETA;

1. Bahwa, Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Perkara Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur Nomor 01/Pts ./Mj. PWN. Prov.Jatim /V/2016 tanggal 16 Mei 2016, adalah atas Pengaduan Masyarakat atas nama Khoyanah alias Khoyana yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik Surat No. 8/SS/SP/VIII.14 tertanggal 8 Agustus 2014 perihal Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris terhadap Mashudi, SH.MKn Notaris di Gresik, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa, pengaduan terhadap Terbanding adalah akibat terbitnya Akta No. 3., Notaris Mashudi, SH., MKn, Gresik tanggal 18 Mei 2009. Akta tersebut adalah berupa Akta Pengikatan Jual Beli antara Ny. Khoyanah alias Khoyana sebagai Penjual dengan Ufuk Teguh Wibowo, S.E. sebagai Pembeli di Notaris Mashudi, SH.MKn (Terbanding);
3. Bahwa, oleh karena Pembanding merasa ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara penerbitan Akta oleh Terbanding, maka Pembanding mengajukan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Gresik dengan surat No.8./SS./SP/VIII.14 tanggal 8 Agustus 2014, yang pada intinya mengenai tiga hal yaitu tidak dibacakan, tidak menghadap dan tidak ada pembayaran lunas;
4. Bahwa, yang dimaksud Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2)

Halaman 12 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan dialur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus;

Kode Etik dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia yang ditegaskan dengan Keputusan Menteri kehakiman RI pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUDN nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117;

Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres INI yang diadakan di Surabaya dalam tahun 1972 dan kemudian diubah dan disusun dalam kongres ke XIII yang diadakan dalam tahun 1987 di Bandung;

Etika atau filsafat moral adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau yang menyelidiki perilaku moral. (Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, SH.MS, Etika Profesi Hukum, Laksbang Justitia, Surabaya, 2005, hal. 9). Lebih lanjut Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso, SH.MS Pada halaman 137, menguraikan

Halaman 13 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dalam melaksanakan profesinya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pelapor Memiliki integritas yang mantap;
- 2) Harus jujur terhadap klien maupun pada diri sendiri;
- 3) Sadar akan batas-batas kewenangannya;
- 4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang;
- 5) Mempunyai keahlian yang di dukung oleh ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;

Dr. Habib Adjie, S.H., Mhum., Majelis Pengawas Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 17, menguraikan Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat Jabatan Notaris dalam Pengawasan Majelis Pengawas Pasal 67 ayat (5) UUJN, hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas;

Dari uraian diatas bahwa pengawasan kode etik terhadap notaris oleh Majelis Pengawas adalah pengawasan mengenai Perilaku Etik atau moral Notaris yang berhubungan dengan profesi Notaris dan harkat martabat kehidupannya sebagai manusia;

Di dalam perkara ini yang diadukan oleh Penggugat kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik adalah mengenai Perilaku Notaris Mashudi, S.H., MKn. dalam hal pembuatan Akta No. 3, tanggal 18 Mei 2009; Di dalam Surat Pengaduan, Penggugat telah menguraikan dugaan pelanggaran Etik oleh Notaris Mashudi, S.H., MKn. yang ditindaklanjuti oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Gresik, dengan memanggil dan memeriksa Penggugat guna didengar keterangannya dan dibuat berita acara

Halaman 14 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2014, yang mana hasil pemeriksaannya terurai pada putusan Tergugat halaman 10;

Di dalam pemeriksaan tersebut diuraikan pada intinya:

- Pelapor menandatangani Akta di rumah Pelapor di depan Terlapor dan tidak dihadiri oleh Pembeli;
- Pada saat penandatanganan Akta dihadiri oleh seluruh Saudara Pelapor yang memberi kuasa kepada Pelapor, dan dihadiri Hari Moerti (Suami Pelapor) dan Andre Wijaya (Pengacara Pelapor saat itu);
- Akta tidak dibacakan hanya disodorkan dan dimintakan untuk ditandatangani;
- Pelapor tidak pernah menerima pembayaran uang pembayaran lunas akan tetapi hutang Pelapor di Bank Danamon sebesar Rp. 216.000.000,- (duaratus enam belas juta rupiah) dibayar oleh Pak Andre Wijaya dengan menggunakan uang tersebut pada tanggal 19 Mei 2009;

5. Bahwa, dari kronologis pemeriksaan Pelapor oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Gresik, maka Penggugat berpendapat terdapat tindakan Notaris yang bertentangan dengan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris;

6. Bahwa, tindakan notaris yang bertentangan dengan Perundang-undangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris adalah disebutkan : " Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta."

Tindakan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris adalah :

1) Notaris Terlapor telah membuat Akta dan menandatangani di rumah Klien yang mana Klien tidak menghadap notaris di kantor Notaris;

Dalam pembuatan Akta No. 3 Notaris Mashudi, S.H., MKn., tanggal 18 Mei 2009 bahwa ternyata pembuatan penandatanganan Akta dilakukan di luar

Halaman 15 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris yaitu di Rumah Klien yang bernama Khoyanah alias Khoyana (Penggugat). Pada Akte tersebut tidak terdapat keterangan bahwa terdapat alasan-alasan yang sah yang tertulis pada Akta sehingga dapat di dokumentasi alasan-alasan yang sah dimaksud di dalam Akte sebagai kebenaran hukum di dalam Akte Otentik;

Berdasarkan Bukti Putusan di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016, Saksi Notaris Mashudi, SH.MKn menerangkan bahwa penandatanganan Akte No. 3 dilakukan di rumah Penggugat. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi yang lain pada perkara No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016, yaitu saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, dan Saksi Kasiatun, yang mana ketiga saksi tersebut adalah termasuk Ahli Waris Mariyo telah yang bertanda tangan pada Akta No. 1, Notaris Mashudi, S.H., MKn., tanggal 15 Mei 2009. Akta No. 1 adalah Akta mengenai Perjanjian Menjual dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak atas Tanah. Pihak dalam Akta No. 1 ini adalah ahli waris Mariyo yang menyerahkan hak dan Penggugat dalam perkara ini sebagai penerima Hak. Para Saksi juga bertanda tangan pada minuta Akta No. 4 Notaris Mashudi, S.H., MKn. tanggal 18 Mei 2009. Para Saksi menerangkan bahwa penandatanganan Akta dilakukan di rumah Penggugat;

Pada persidangan pada perkara No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016, Saksi Notaris Mashudi, S.H., .MKn., menerangkan bahwa penandatanganan dilakukan di rumah Penggugat karena ada ahli waris yang sakit (MISNI). Berdasarkan keterangan saksi Indah Nur Kholilah dan Saksi Yudi Hadiyanto, pada perkara No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016, keduanya menerangkan bahwa Notaris dan saksi mendatangi rumah Misni untuk minta tanda tangan pada Akta karena MISNI sudah lanjut usia. Misni tidak tanda tangan akan tetapi cap jempol;

Halaman 16 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris tidak memberikan penyuluhan kepada Penggugat apa dasar diperbolehkan Notaris mendatangi salah satu pihak yang bertanda tangan pada Minuta Akta tanpa kehadiran bersama-sama menghadap Notaris. Dengan demikian Notaris telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang undang No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris pasal disebutkan : “ Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”;

- 2) Notaris tidak memberikan penyuluhan perihal ada atau tidak adanya pembayaran lunas;

Oleh karena Notaris tidak membacakan Akta No. 3 Notaris Mashudi, S.H., MKn. tanggal 18 Mei 2009 di depan para pihak, maka tidak diketahui apakah telah terjadi pembayaran lunas atau tidak atas isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang didalamnya terkandung maksud telah terjadi pembayaran lunas;

Berdasarkan Bukti Putusan Perdata Pengadilan Negeri Gresik No. 42 /Pdt.G/2015/PN.Gsk tanggal 16 Nopember 2015, pada keterangan Saksi terdapat keterangan Saksi Notaris Mashudi, S.H., MKn. yang menerangkan:

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran dari para pembeli secara lunas senilai Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, yang pernah dilihat saksi adalah pembayaran senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi hanya menjelaskan kepada penjual apakah sudah menerima pembayaran atau belum, setelah penjual menjawab sudah baru dilakukan tandatangan akta jual beli;

Tindakan Notaris yang tidak memberi penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban Penggugat bahwa setelah ditanda tangani Akta maka jual beli sudah lepas sah sebagai jual beli lepas, maka hal ini jelas telah merugikan Pengugat. Terlebih lagi Notaris tidak membacakan Akta yang akan ditanda

Halaman 17 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani, maka Penggugat tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi isi dari Akta yang akan ditanda tangannya;

Dengan demikian Notaris telah melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal disebutkan: “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”;

- 3) Notaris tidak memberikan penyuluhan perihal perlu atau tidaknya Akta dibacakan sebelum ditanda tangani para pihak;

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan ayat (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2) disebutkan : alasan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan secara tegas di dalam Akte;

Berdasarkan Bukti Putusan Perdata Pengadilan Negeri Gresik No.42/Pdt.G/2015/PN.Gsk tanggal 16 Nopember 2015, pada keterangan Saksi Notaris Mashudi, S.H., MKn., bahwa saksi hanya menjelaskan kepada penjual apakah sudah menerima pembayaran atau belum, setelah penjual menjawab sudah baru dilakukan tandatangan akta jual beli;

Saksi Rokan Khoirul Hamzah menerangkan bahwa saat sebelum penandatanganan Akta tidak ada pembacaan Akta. Saksi hanya menandatangani kertas yang disodorkan oleh Pak De Hari Moerti;

Saksi Kasiati menerangkan bahwa saksi tandatangan pada kira-kira 3 (tiga) kali. Saksi ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Pengadu/pelapor tentang tanda tangan saksi di minuta Akta dan saksi mengakui tanda tangan tersebut tanda tangan saksi dan semua ditanda tangani dalam waktu satu

Halaman 18 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam satu hari. Bahwa pada waktu Notaris Mashudi, SH. Mkn datang bersama 3 (tiga) orang akan tetapi tidak memperkenalkan diri;

Saksi Kasiatun menerangkan bahwa pada waktu itu saksi tidak pernah dimintai KTP atau identitas lain, saksi hanya dimintai tanda tangan dan dikasih uang. Bahwa pada waktu itu saksi mendantangani pada surat yang kosong dan ada yang sudah ada isinya, tempo waktu penandatanganan dari semua surat tersebut dilakukan hanya dalam tempo waktu 1 (satu) hari saja tetapi hari dan tanggal lupa;

Dari keterangan Saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, dan Saksi Kasiatun, bahwa ternyata memang benar tidak ada pembacaan Akta sebelum ditanda tangani para pihak;

7. Bahwa tindakan Notaris tersebut pada gugatan angka 3 telah bertentangan dengan Kode Etik Notaris;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan perihal sumpah Notaris untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi. Pada Pasal 70 huruf (a) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan: Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

Tindakan Notaris bertentangan dengan Ketentuan Kode Etik yaitu:

- 1) Notaris tidak memberi penyuluhan hukum;

Berdasarkan Kode etik Notaris Hasil Konggres di Bandung tanggal 31 Oktober 1987, pasal 3, ayat (1) angka (2) di sebutkan:

“Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan anggota masyarakat. “

Halaman 19 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, dan Saksi Kasiatun, pada persidangan pidana di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016 ternyata tidak dibacakan, tidak menghadap dan tidak ada pembayaran lunas, akan tetapi Notaris Mashudi, S.H., MKn. tidak memberikan penyuluhan apa akibat hukum apabila Akta yang telah ditanda tangani berakibat hukum dan dapat merugikan para pihak, adalah bertentangan dengan Kode Etik Notaris Notaris Hasil Konggres di Bandung tanggal 31 Oktober 1987, pasal 3, ayat (1) angka (2);

- 2) Notaris Terlapor telah membuat Akta dan menandatangani di rumah Klien yang mana Klien tidak menghadap notaris di kantor Notaris;

Berdasarkan Kode Etik Notaris hasil Konggres INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005, Pasal 15 disebutkan:

“ Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya , kecuali karena alasan-alasan yang sah”;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Notaris Mashudi, SH.MKn, Saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, Saksi Kasiatun, Saksi Indah Nur Kholilah dan saksi Yudi Hadiyanto pada persidangan pidana di Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016 bahwa penanda tangan akte dilakukan di rumah Penggugat;

Pada Akte tersebut tidak terdapat keterangan bahwa terdapat alasan-alasan yang sah yang tertulis pada pada Akta, sehingga dapat di dokumentasi alasan-alasan yang sah dimaksud di dalam Akte sebagai kebenaran hukum di dalam Akte Otentik;

Halaman 20 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan Notaris Mashudi, S.H., MKn. bertentangan dengan Kode Etik Notaris hasil Kongres INI di Bandung tanggal 28 Januari 2005, Pasal 15;

- 3) Notaris tidak memberikan penyuluhan perihal ada atau tidak adanya pembayaran lunas;

Berdasarkan Kode etik Notaris Hasil Kongres di Bandung tanggal 31 Oktober 1987, Pasal 3, ayat (1) angka (2) di sebutkan :

“ Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warganegara dan anggota masyarakat”;

Bahwa oleh adanya Bukti dari keterangan Saksi Mashudi, S.H., MKn. yang tidak mengetahui adanya pembayaran lunas dan bukti adanya pembayaran lunas, bukti adanya penandatanganan Akte No. 3 di rumah Penggugat atau tidak di kantor Notaris, Akta dibuat tidak dibacakan dan dihadapan para pihak maka bertentangan dengan Kode etik Notaris Hasil Kongres di Bandung tanggal 31 Oktober 1987, Pasal 3, ayat (1) angka (2);

8. Bahwa, tindakan Notaris Mashudi, S.H., MKn., tidak membacakan Akta yang akan ditanda tangani telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan ayat (1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi dan notaris kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ayat (2) disebutkan: alasan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan secara tegas di dalam Akte;

Berdasarkan keterangan Saksi pada persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016, Saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, Saksi Kasiatun menerangkan

Halaman 21 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelum bertanda tangan pada Akta tidak dibacakan terlebih dahulu di hadapan para pihak. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa Saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, Saksi Kasiatun tidak diperkenalkan dengan orang yang disebut sebagai pembeli tanah, dalam perkara ini adalah Poo Ufuk Teguh Wibowo. Saksi Mashudi, S.H., MKn. menerangkan bahwa Poo Ufuk Teguh Wibowo hadir pada saat penandatanganan akta dan berada di teras rumah. Saksi Indah Nur Kholilah dan Saksi Yudi Hadiyanto keduanya juga menerangkan Poo Ufuk Teguh Wibowo hadir tetapi di teras rumah. Dengan demikian terbukti bahwa antara Pembeli dan Penjual di dalam Akta No. 3 dan para pihak yang bertanda tangan pada Akta No. 4 tidak bersama-sama menghadap di depan Notaris dan tidak dibacakan. Selain itu juga terdapat pihak lain yang bertanda tangan pada minuta Akta No. 4 yaitu Misni yang sakit, ternyata tidak ikut bersama-sama menghadap dan dibacakan Akta. Tentang kebenaran Misni yang sakit menurut keterangan Notaris Mashudi, S.H., Mkn., ini pun tidak diuraikan secara jelas didalam akta yang dibuat yang menjelaskan tentang satu kesatuan kebenaran peristiwa hukum yang seharusnya dituangkan didalam akta;

Dengan demikian Notaris yang tidak membacakan Akta yang akan ditandatangani telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 UUJN Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

9. Bahwa, terdapat fakta bahwa ketika Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Prov. Jatim telah memutus Akta No. 5 Notaris Mashudi, S.H., MKn., tanggal 18 Mei 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Perdata No. 43 /Pdt.G/2015/PN.Gsk tanggal 16 Nopember 2015, yaitu atas pemeriksaan Akta No. 5 yang mana pihak pembeli bernama Poo Ufuk Teguh Wibowo, MBA. ternyata tidak disebutkan kehadirannya oleh Saksi Mashudi, S.H., MKn., maupun Saksi Indah Nur Kholilah dan Saksi Yudi Hadiyanto. Demikian pula Saksi Rokan Khoirul Hamzah, Saksi Kasiati, Saksi Kasiatun juga tidak diperkenalkan

Halaman 22 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang disebut sebagai pembeli tanah. Di dalam pemeriksaan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 819/Pid.B/2016/PN Sby tanggal 03 Nopember 2016 juga tidak terdapat pemeriksaan Saksi Poo Ufuk Teguh Wibowo, MBA., hal ini perlu pendalaman pembuktian tersendiri, yang pada intinya tidak ada saksi yang menyebutkan Poo Ufuk Teguh Wibowo, MBA. berada di depan Notaris saat penandatanganan Akta No. 5;

10. Bahwa, atas Surat Pengaduan yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2014 lalu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Prov. Jatim, Penggugat dipanggil dan diperiksa pada tanggal 23 Januari 2015;

11. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 telah terbit putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Prov. Jatim dengan Putusan No. 01/Pts ./Mj. PWN. Prov.Jatim /V/2016 tanggal 16 Mei 2016. Dengan amar putusan :

- Menyatakan menolak Pengaduan Pelapor untuk seluruhnya;
- Bahwa, atas Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Prov. Jatim dengan putusan No. 01/Pts./Mj. PWN. Prov.Jatim /V/2016 tanggal 16 Mei 2016 lalu diajukan banding administrasi pada Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia;

12. Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia telah memutuskan banding dari Penggugat pada tanggal 01 Maret 2017 dengan amar putusan :

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Pelapor untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts./Mj.PWN.Prov.Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 berkekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa, Tergugat telah membuat Keputusan yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Perkara Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 telah bertentangan dengan

Halaman 23 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana dimaksud yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : m.02.pr.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 29 ayat (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;

Tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tindakan Tergugat tidak memanggil Penggugat untuk diperiksa guna didengar keterangannya di Pemeriksaan Sidang di Kantor kedudukan Tergugat di Jakarta. Bahwa memang benar pada tanggal 20 Februari 2017, Tergugat telah memanggil Penggugat guna hadir di Persidangan yang dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal 01 Maret 2017 dengan surat Pemanggilan Nomor UM.MPPN.0217-10 tanggal 20 Februari 2017 tanpa menyebutkankan agendanya. Pada kenyataannya pada saat Penggugat hadir pada persidangan tersebut agenda yang ada adalah mengenai Pembacaan Putusan oleh Tergugat. Dengan demikian tidak ada acara bagi Penggugat untuk menyampaikan suatu keterangan termasuk untuk menyampaikan bukti baik saksi maupun bukti tertulis;

14. Bahwa, Tergugat telah membuat Keputusan yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Perkara Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana dimaksud yaitu

Halaman 24 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, di dalam merumuskan putusan atas perkara a quo ternyata Tergugat tidak memuat alasan dan pertimbangan yang cukup sebagaimana terhadap memori banding yang diajukan oleh Penggugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 29 ayat (5) yang berbunyi “ (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan”;

Keberatan Penggugat atas putusan Tergugat a quo adalah atas hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- A. Perihal Legal Standing Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, pada intinya karena Nama Majelis Pemeriksa pada saat dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2015 dengan nama Majelis Pemeriksa yang memutuskan Perkara Pengaduan berbeda;
- B. Perihal Legal Standing Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, pada intinya Majelis Pemeriksa sudah melampaui batas waktu pembacaan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), sejak penerimaan berkas dari Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Gresik;
- C. Keberatan mengenai Terbanding tidak tertib administrasi dan transparan yaitu tidak pernah menyampaikan tata tertib pemeriksaan kepada pelapor, dengan demikian pelapor tidak mengetahui tahapan-tahapan apa saja dalam pemeriksaan, hak-hak maupun kewajiban Pelapor (Penggugat) untuk mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dan membantah dalil terlapor;

Halaman 25 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Keberatan-keberatan mengenai Terbanding tidak cermat dalam memahami dan memeriksa laporan pelapor. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Pengaduan bahwa Pelapor tidak mengadukan mengenai isi Akta No. 3 akan tetapi Pengadu mengadukan tentang proses prosedur acara/tata cara bagaimana sehingga terbitnya Akta No. 3 hal tersebut menjadi esensi dari maksud pengaduan etik;

Pelanggaran Etik yang dilaporkan oleh Pelapor adalah:

- 1) Tentang para pihak yang harus menghadap /tidak menghadap;
- 2) Tentang tidak dibacakan (akta tidak dibacakan);
- 3) MPW tidak cermat dalam memeriksa minuta Akta, yaitu tidak cermat memeriksa minuta Akta No. 3 dan Minuta No. 4 yaitu terdapat tanda tangan orang yang tidak tertuang sebagai pihak di dalam pembuatan Akta;
- 4) MPW wajib tidak berpihak sebagaimana tercantum pada kode etik pasal 3 huruf (4), MPW tidak cermat memeriksa Notaris yang tidak memperhatikan bukti pembayaran pada lampiran minuta Akta No. 3;
- 5) MPW tidak cermat mempertimbangkan laporan tidak menghadap;

E. MPW tidak adil dan tidak berimbang yaitu telah mempertimbangkan bukti dari Terlapor berupa surat SP3 dan Putusan Pengadilan Perdata akan tetapi tidak menunggu adanya putusan pidana yang terkait dengan laporan etik ini;

F. MPW bertindak tidak cermat dalam meneliti dan memeriksa Akta No. 3 dan minuta Akta No. 3 apakah Pethok / bukti kepemilikan yang menjadi obyek pada akta No. 3 atau Surat Pajak Atas nama Penjual. Terlapor tidak cermat dan seharusnya melanggar ketentuan Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah “ Bahwa PPAT tidak boleh membuat Akta untuk tanah sengketa ”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. MPW tidak cermat dan teliti terhadap obyek yang menjadi aduan Terlapor, yaitu pada intinya Pelapor hanya melaporkan berkaitan dengan proses pembuatan akta No. 3 akan tetapi MPW telah memutus juga mengenai Akta No. 5 sehingga memutuskan putusan yang melebihi petitum dari pada yang diminta Pelapor;

H. MPW telah memutus mengenai Akta No. 5 yang mana termasuk putusan yang ultra petita;

Bahwa, Tergugat di dalam Pertimbangannya tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding satu per satu akan tetapi pada pertimbangan putusan halaman 47 di uraikan; "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, maka segala sesuatu keberatan yang di dalilkan oleh Pembanding/Pelapor maupun Terbanding/Terlapor dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini";

Dengan demikian nyata bahwa Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dipersidangan dengan memanggil Para Pihak untuk di dengar keterangannya dan tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya serta tidak dipertimbangkan secara terperinci dalil dari Pembanding/Pelapor, maka Tergugat telah tidak memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;

15. Bahwa, Tergugat telah membuat Keputusan yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Perkara Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana dimaksud yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 27 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dimaksud adalah:

- 1) Cacat administrasi dalam hal hukum acara pemeriksaan banding yaitu melanggar asas keterbukaan dan juga asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem);
- 2) Cacat administrasi dalam pembentukan putusan dalam hal memutuskan tanpa memperhatikan Asas Fair Play;
- 3) Cacat Administrasi mengenai pelanggaran asas-asas formal mengenai formulasi keputusan yaitu tidak memberikan pertimbangan atas alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding adalah bertentangan dengan asas pembentukan keputusan yang fair play;

16. Bahwa, Tergugat Bahwa atas putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 penggugat berpendapat terdapat cacat administrasi dalam mengambil Keputusan, yaitu;

- 1) Cacat administrasi dalam hal hukum acara pemeriksaan banding;

Bahwa, di dalam pemeriksaan banding Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat guna dilakukan pemeriksaan pada persidangan Tergugat yang terbuka untuk umum;

Tergugat telah memanggil Penggugat dengan surat Pemanggilan Nomor UM.MPPN.0217-10 tanggal 20 Februari 2017 tanpa menyebutkan agendanya;

Bahwa di dalam menjalankan kewenangannya Tergugat tidak menjalankan kewenangannya berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Halaman 28 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

Tergugat telah melanggar asas keterbukaan. Asas keterbukaan menurut Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Radjawali Grasindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 95 menguraikan Asas keterbukaan berdasarkan uraian pada Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UUPNBBKKN) disebutkan bahwa asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Tindakan Tergugat di dalam menyelenggarakan persidangan atas permohonan banding adalah bertindak sebagai pemeriksa perkara dan hasil yang dibuat adalah Surat Keputusan, maka juga wajib memperhatikan asas hukum acara pemeriksaan perkara. Oleh karena berkaitan dengan sengketa administrasi negara, maka lebih tepat wajib pula memperhatikan asas-asas hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, PT. Radjawali Grasindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 24 menguraikan bahwa ; “ terdapat asas dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yaitu : asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*)”;

Halaman 29 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Tergugat di dalam perkara a quo adalah bertindak sebagai pihak pengadil atau pengambil keputusan antara Pembanding dan Terbanding, maka lebih khusus Tergugat juga wajib memperhatikan asas dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam hal ini Tergugat telah memeriksa dan memutus tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjelaskan duduk persoalannya dengan disertai bukti bukti yang dimiliki. Tanpa memanggil Penggugat di dalam persidangan, maka tidak ada kesempatan bagi penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya. Dengan demikian Tergugat telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik mengenai asas keterbukaan;

Tindakan Tergugat yang tidak memperhatikan asas keterbukaan dan juga asas para pihak harus didengar (*audi et alteram partem*), maka termasuk telah bertindak dengan sewenang-wenang. Yaitu Tergugat tidak memperhatikan asas larangan willekeur. Indroharto, SH, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cet-9, 2005, pada halaman 176 – 177 menguraikan: “Hanya apabila pertimbangan dalam keputusan yang bersangkutan mengenai kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dengan keputusan itu yang dilakukan oleh instansi tersebut menurut nalar tidak dapat dipertahankan lagi, maka barulah keputusan tersebut harus dibatalkan. Karena pertimbangan yang dilakukannya itu menurut nalar tidak mungkin dipertahankan (bunyi rumusan dalam Pasal 53 dikatakan: “setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (menurut nalar) seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan yang bersangkutan), maka yang diperbuat instansi yang penetapannya itu sama saja dengan perbuatan sdemau gua atau bersifat sewenang-weang (bersifat willkeurig);

Halaman 30 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat telah mengambil Keputusan dengan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas keterbukaan dan asas larangan bertindak sewenang-wenang (*willekeur*), karena tidak memanggil Penggugat sebagai Pembanding untuk diperiksa dan didengar keterangannya;

2) Cacat administrasi dalam pembentukan Putusan;

Tergugat telah memutuskan sebagaimana sebagai Obyek Gugatan dalam perkara a quo tanpa memperhatikan Asas Fair Play. Tergugat tidak memperhatikan asas asas dalam pembentukan putusan. Indroharto, SH, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cet-9, 2005, pada halaman 179 menguraikan : “Asas –asas formal mengenai pembentukan Keputusan meliputi : b) Asas Fair Play. Sedang yang dimaksud asas fair play adalah, bahwa instansi yang akan mengeluarkan keputusan itu harus bersikap tidak akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh suatu keputusan yang akan menguntungkan baginya.”;

Penggugat berpendapat tindakan Tergugat yang tidak memanggil Penggugat untuk diperiksa guna dimintai pendapat serta untuk membuktikan dalilnya adalah termasuk tindakan menghalang-halangi kesempatan Penggugat untuk memperoleh keputusan yang adil dan fair. Hal ini dibuktikan setelah Tergugat membacakan putusan sudah tidak ada peluang lagi untuk mempengaruhi keputusan yang menguntungkan Penggugat;

3) Cacat Administrasi mengenai pelanggaran asas-asas formal mengenai formulasi keputusan;

Indroharto, SH, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cet-9, 2005, pada halaman 180 menguraikan: “Yang dimaksudkan disini adalah mengenai

Halaman 31 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan (yang disebut juga sebagai asas pertimbangan) dari keputusan yang bersangkutan serta mengenai kejelasan dari rumusan keputusan itu (yang disebut juga sebagai asas kepastian hukum formal).

Asas ini meliputi a). Asas pertimbangan “

Di dalam putusan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Perkara Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur Nomor 01/Pts ./Mj. PWN. Prov.Jatim /V/2016 tanggal 16 Mei 2016, ternyata tidak memberikan pertimbangan atas alasan-alasan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding. Penggugat berpendapat cara pemeriksaan permohonan banding bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat yaitu melanggar ketentuan Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris pada ketentuan Pasal 29 ayat (3), yang mana berbunyi Majelis memeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;

Dalam hal ini Tergugat tidak menjalankan kewenangannya yaitu tidak pernah memanggil Pelapor (Penggugat) untuk diperiksa dan di dengar keterangannya. Tindakan Tergugat yang tidak menjalankan kewenangan yang dimilikinya sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat memberikan/menyampaikan keterangan untuk memperkuat dalilnya dan tidak dapat menyerahkan bukti baik tertulis maupun tidak tertulis guna menguatkan permohonan bandingnya;

Halaman 32 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal cara pemeriksaan di Tingkat banding, Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal melakukan pemeriksaan banding yaitu pada permohonan banding, Pembanding telah menguraikan mengenai alasan mengajukan Permohonan banding. Sebagaimana terurai pada Memori Banding yang pada intinya adalah:

- a. Perihal Legal Standing Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, pada intinya karena Nama Majelis Pemeriksa pada saat dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 15 Januari 2015 dengan nama Majelis Pemeriksa yang memutuskan Perkara Pengaduan berbeda;
- b. Perihal Legal Standing Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, pada intinya Majelis Pemeriksa sudah melampaui batas waktu pembacaan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh), sejak penerimaan berkas dari Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Gresik;
- c. Keberatan mengenai Terbanding tidak tertib administrasi dan transparan yaitu tidak pernah menyampaikan tata tertib pemeriksaan kepada pelapor (Penggugat), dengan demikian pelapor tidak mengetahui tahapan-tahapan apa saja dalam pemeriksaan, hak-hak maupun kewajiban Pelapor untuk mempertahankan dalil-dalil yang diajukan dan membantah dalil terlapor;
- d. Keberatan Keberatan mengenai Terbanding tidak cermat dalam memahami dan memeriksa laporan terlapor. Sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada Pengaduan bahwa Pengadu/Pelapor tidak mengadukan mengenai isi Akta No. 3 akan tetapi Pengadu mengadukan tentang proses prosedur acara bagaimana sehingga terbitnya Akta No. 3 hal tersebut menjadi esensi dari maksud pengaduan etik. Pelanggaran Etik yang dilaporkan oleh Pelapor adalah :
 1. Tentang para pihak yang harus menghadap /tidak menghadap;
 2. Tentang tidak dibacakan;

Halaman 33 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MPW tidak cermat dalam memeriksa minuta Akta, yaitu tidak cermat memeriksa minuta Akta No. 3 dan Minuta No. 4 yaitu terdapat tanda tangan orang yang tidak tertuang sebagai pihak di dalam pembuatan Akta;
4. MPW wajib tidak berpihak sebagaimana tercantum pada kode etik pasal 3 huruf (4), MPW tidak cermat memeriksa Notaris yang tidak memperhatikan bukti pembayaran pada lampiran minuta Akta No. 3;
5. MPW tidak cermat mempertimbangkan laporan tidak menghadap;
- e. MPW tidak adil dan tidak berimbang yaitu telah mempertimbangkan bukti dari Terlapor berupa surat SP3 dan Putusan Pengadilan Perdata akan tetapi tidak menunggu adanya putusan pidana yang terkait dengan laporan etik ini;
- f. MPW bertindak tidak cermat dalam meneliti dan memeriksa Akta No. 3 dan minuta Akta No. 3 apakah Pethok atau Surat Pajak Atas nama Penjual. Terlapor tidak cermat dan seharusnya melanggar ketentuan Pasal 39 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah “ *Bahwa PPAT tidak boleh membuat Akta untuk tanah sengketa* ”;
- g. MPW tidak cermat dan teliti terhadap obyek yang menjadi aduan Terlapor, yaitu pada intinya Pelapor hanya melaporkan berkaitan dengan proses pembuatan akta No. 3 akan tetapi MPW telah memutus juga mengenai Akta No. 5 sehingga memutuskan putusan yang melebihi petitum dari pada yang diminta Pelapor;
- h. MPW telah memutus mengenai Akta No. 5 yang mana termasuk putusan yang ultra petita;

Bahwa Tergugat di dalam Pertimbangannya tidak mempertimbangkan keberatan Pembanding satu per satu akan tetapi pada pertimbangan putusan halaman 47 di uraikan; “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, maka segala sesuatu keberatan yang di dalilkan oleh Pembanding/Pelapor maupun Terbanding/Terlapor dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini”;

Sedangkan mengenai jangka waktu Terbanding untuk memutus laporan sudah jelas melanggar ketentuan hukum. Terbanding memutus dalam jangka waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 Tahun 2004 Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Pusat Notaris Pasal 26 ayat (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Ayat (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima”;

Tindakan Terbanding telah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 3 ayat (2) disebutkan : ” Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan peundang-undangan dimaksud sudah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud”;

Dengan demikian Tindakan Tergugat di dalam pembuatan keputusan ternyata tidak mempertimbangkan keberatan dari Penggugat yang diuraikan pada Memori Banding adalah telah bertentangan dengan asas pembentukan keputusan yang fair play. Dengan demikian termasuk sebagai tindakan yang melanggar ketentuan pada pasal 53 Undang-undang No. 5

Halaman 35 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- 4) Tergugat tidak berlandaskan hukum di dalam membuat pertimbangan atas keputusan yang di buat dan *melanggar asas larangan willekeur*;

Pada pertimbangan putusan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, halaman 42 Tergugat mempertimbangkan yang pada intinya Majelis Pengawas Daerah Notrais Gresik telah memanggil dan memeriksa pelapor dan Terlapor pada tanggal 24 Agustus 2014. Atas pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik, Terlapor telah memberikan tanggapan pengaduan yang ditujukan kepada Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tertanggal 6 April 2016;

Tindakan Tergugat yang masih mempertimbangkan surat tanggapan dari Terlapor yang mana penyerahan tanggapan tersebut sudah melewati jangka waktu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur untuk mengambil putusan yaitu 30 hari sejak Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur menerima berkas dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Gresik. Seharusnya Tergugat tidak mempertimbangkan Surat tanggapan pengaduan yang sudah melewati batas masa pengambilan putusan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur yang telah ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, di lain pihak Tergugat pada pertimbangan pada halaman 47 Tergugat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan serta dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur dan memutus sendiri;

Halaman 36 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, Tergugat telah keliru di dalam mempertimbangkan Putusan MPW Prov. Jatim. Nomor 01/Pts./Mj.PWN.Prov.Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;

Bahwa, pada pertimbangan Tergugat pada Putusan halaman 44 yang hanya mengambil alih pertimbangan dari Putusan MPW Prov. Jatim. Tanpa melakukan pemeriksaan oleh Tergugat kepada Pembanding adalah tidak tepat yaitu Putusan MPW Prov. Jatim hanya mendasarkan kepada bukti dari Terlapor berupa:

- Surat Kepolisian Daerah Jawa Timur Direskrimum No. 8/1625/SP2HP-4/IX/2015/Ditreskrimum, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan menegenai dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik yang dibuat oleh Terlapor dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti;
- Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 42/Pdt.G/2015/PN.Gs dan No. 42/Pdt.G/2015/PN.Gs keduanya tertanggal 16 Nopember 2015;

Tergugat telah keliru dalam menilai kedua bukti diatas sebagai alat bukti dalam pelanggaran Etik untuk Terlapor yaitu:

- Bahwa SP2HP dari Polda Jatim yang dijadikan bukti adalah pihaknya bukan Penggugat dengan Terlapor akan tetapi Hari Moerti dengan Adjis Gunawan Wibowo, SH. Dengan demikian tidak ada relevansinya dengan laporan Etik oleh Pengadu/Pelapor;

Putusan Pengadilan Negeri Gresik tidak memeriksa mengenai perilaku etik Terlapor akan tetapi mengenai sah dan tidaknya Akta No. 3 dan Akta No. 5;

Terdapat fakta dari Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 42/Pdt.G/2015/PN.Gs tertanggal 16 Nopember 2015, yang relevan dengan pengaduan Pengadu/Pelapor, yaitu:

- 1) Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran lunas atas pembelian tanah berdasarkan Akta No. 3, Pada putusan tersebut Pembeli hanya menunjukkan bukti (T-10) berupa kwitansi penyerahan uang dari Ufuk

Halaman 37 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro Wibowo/Ufuk Teguh Wibowo kepada Senawi, Akhmad Nuriramin, Sulikah dan Rupiati sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terkait dengan pembuatan Akta No. 1 dan Akta No. 2 Notaris Mashudi, SH MKn tanggal 15 Mei 2009;

Tergugat tidak mencermati bahwa penilaian MPW Prov Jatim telah keliru bahwa bukti pembayaran tersebut bukan antara Penggugat sebagai Penjual dan dengan Ufuk Teguh Wibowo sebagai pembeli. Akan tetapi hubungan hukum antara Ufuk Saputro Wibowo dengan ahli waris Mario;

- 2) Foto Copy bukti transfer uang tanggal 19 Mei 2009 dari Ufuk Teguh Wibowo kepada Hari Moerti sebesar Rp.216.000.000,- (*dua ratus enam belas juta rupiah*) untuk pelunasan Banjarsari (alm Mariyo) selanjutnya disebut bukti surat T-11;

Tergugat tidak mencermati bahwa penilaian MPW Prov Jatim telah keliru bahwa Tergugat tidak mencermati bahwa bukti pembayaran tersebut bukan untuk pembayaran tanah akan tetapi uang kesepakatan kerjasama penanganan perkara antara Hari Moerti dengan Adjis Gunawan Wibowo, SH. Dan uang tersebut ditranfer setelah adanya Akta No. 18 Mei 2009;

- 3) Tergugat tidak mencermati bahwa penilaian MPW Prov Jatim telah keliru bahwa Saksi Nuri Ramin sebagai salah satu ahli Waris Mario mengetahui Ufuk Teguh Wibowo telah membayar uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada ahli waris Mariyo (T-7, T-8, T-9, T-10);

Tergugat tidak mencermati bahwa penilaian MPW Prov Jatim telah keliru bahwa Tergugat tidak mencermati bahwa tidak terdapat relevansi pembayaran oleh Ufuk Teguh Wibowo kepada Ahli Waris Mario oleh karena Ahli Waris Mario bukan pihak pada Akte No. 3;

- 4) Bahwa pada putusan perdata tersebut tidak ada satu pertimbangan apapun yang menguraikan bahwa Terlapor tidak melanggar etik;

Halaman 38 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa putusan perdata tersebut hanya memutuskan sah atau tidak sahnya Akta No. 3;

Dengan demikian tanpa memeriksa langsung pihak Pengadu/Pelapor dan Teradu/Terlapor pada persidangan oleh Tergugat dan hanya mendasarkan kepada Pertimbangan Putusan MPW Prov Jatim, (*sedangkan MPW Prov Jatim/seharusnya di hapus*), maka Tergugat telah keliru dalam menilai alat bukti terhadap laporan Etik yang diadukan/dilaporkan oleh Penggugat;

Tindakan Tergugat termasuk tidak berlandaskan hukum di dalam membuat pertimbangan atas keputusan yang di buat dan *melanggar asas larangan willekuer*;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa serta memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia yaitu Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 20 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 39 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

- a. Bahwa eksepsi kompetensi absolut berkenaan dengan tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena sengketa Tata Usaha Negara timbul apabila kedudukan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk itu akan kami jelaskan sebagai berikut:

- a.1. Bahwa kedudukan Tergugat bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) menyebutkan,

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menurut R. Wiyono dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” edisi kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2009” ukuran untuk dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah adanya wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan, adapun urusan pemerintahan apabila dilihat dari kewenangannya adalah mengatur dan mengurus dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

Sehingga apabila dilihat dari kewenangan Majelis Pemeriksa Pusat sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak ada relevansinya karena kewenangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sesuai Pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10, Tahun

Halaman 40 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan:

“(1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah”;

Majelis Pemeriksa Pusat tidak dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena kewenangannya sebatas memeriksa permohonan banding dari Majelis Pemeriksa Wilayah atau dapat ditegaskan kewenangannya tidak bersifat mengatur atau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;

Terhadap kedudukan Majelis Pemeriksa Pusat yang bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah ada pusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*) yaitu pada Putusan Perkara Nomor: 44/G/2015/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2015, dimana Majelis Hakim berpendapat;

- .Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris merupakan lembaga etik profesi notaries yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat untuk melakukan pemeriksaan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan notaris. Bila ditinjau dari struktur jenjang dan mekanismenya, Majelis Pemeriksa Pusat menangani perkara banding atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah yang diajukan oleh Pemohon yang keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- Bahwa komposisi dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dalam melakukan pemeriksaan mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pemeriksa Pusat, terdiri dari unsure Pemerintah, Organisasi Notaris dan Ahli atau Akademisi (vide Pasal 76 ayat (2) *juncto* Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memiliki tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan

Halaman 41 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran, disamping wewenang lainnya seperti memberikan putusan atas penolakan cuti yang dimohonkan notaris (vide Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris);

Dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan pada halaman 58” dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Pemeriksa Pusat sebagaimana dalam bukti P-8 yang dijadikan objek oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan komposisi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang tidak dapat dikualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan substansinya bukan termasuk kegiatan administrasi Negara, walaupun pada akhirnya ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akibat hukum yang ditimbulkan tidaklah berkenaan dengan diri Penggugat, akan tetapi berdampak kepada notaris yang dilaporkan”;

Dengan demikian jelas bahwa oleh karena kedudukan Majelis Pemeriksa Pusat bukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara konsekuensi hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi tidak berwenang memeriksa atau memutus perkara *a quo*;

a.2. Bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Peratun yang menyatakan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk ketentuan diatas unsur yang dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara terjadi:

1. Dalam bidang Tata Usaha Negara;
2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berkaitan dengan apa yang dipermasalahkan dalam perkara a quo jelas tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Pusat bukan termasuk lingkup bidang Tata Usaha Negara atau bukan merupakan tindakan administrasi dalam urusan pemerintahan tetapi merupakan tindakan dari hasil pemeriksaan atas penyampaian banding dari Penggugat atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, dan tentunya pemeriksaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, pada hakekatnya apa yang dipermasalahkan Penggugat adalah tindakan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. di Gresik yang menerbitkan Akta Nomor 3 tanggal 18 Mei 2009, terhadap tindakan notaries tersebut Penggugat menyampaikan pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah di Provinsi Jawa Timur agar dilakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris selanjutnya sampai dengan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur yang amar putusannya "Menolak Pengaduan Pelapor untuk seluruhnya", terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, Penggugat menyampaikan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris kemudian permohonan banding tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Majelis

Halaman 43 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Pusat Notaris, dari tahapan tersebut jelas objek sengketa merupakan hasil pemeriksaan dari lembaga pemeriksa terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris, sehingga apa yang didalilkan Penggugat terlihat menyesatkan atau tidak memahami apa yang menjadi unsur untuk dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, karena walaupun Penggugat mempunyai kedudukan hukum / legal standing sebagai orang / badan hukum namun kepentingannya tidak ada kaitannya dengan Tergugat seharusnya Majelis Pemeriksa Pusat bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian diatas jelas oleh karena Majelis Pemeriksa Pusat bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara maka menurut hukum acara yang berlaku Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

2. Eksepsi salah pihak atau *error in persona*;

Dalam gugatan *a quo* yang dipermasalahkan adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 (selanjutnya disebut objek sengketa), objek sengketa merupakan Putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris bukan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris/Tergugat, karena Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris/Tergugat kewenangan hanya membentuk Majelis Pemeriksa Pusat yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, unsur Notaris dan unsur Ahli / Akademisi, sehingga objek sengketa terbit bukan merupakan kehendak atau tindakan dari Tergugat (Vide Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I., Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris);

Halaman 44 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas jelas gugatan *a quo* salah pihak atau *error in persona* maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

3. Eksepsi Gugatan Salah Objek atau *error in objekto*;

a. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017;

b. Bahwa apa yang diperkarakan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 UU Peratun yaitu,

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Objek sengketa merupakan hasil dari suatu proses pemeriksaan atas adanya pengaduan Penggugat terhadap Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. dengan dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris, apabila melihat dari mekanisme penerbitan objek sengketa berisi tindakan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap keseluruhan data dan fakta yang disampaikan oleh Pelapor (Penggugat) dan Terlapor sehingga akibat hukumnyapun tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara hal inipun telah disimpulkan berkenaan dengan kedudukan objek sengketa oleh Majelis Hakim Perkara Nomor : 44/G/2015/PTUN.JKT dalam pertimbangannya menyampaikan:

“Bahwa format dan materi putusan Majelis Pemeriksa Pusat memiliki ciri seperti halnya putusan pengadilan pada umumnya, namun bukanlah lembaga pengadilan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 25 *junto* Pasal 27

Halaman 45 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi oleh karena sebagai lembaga etik profesi, maka putusannya merupakan putusan quasi peradilan seperti halnya lembaga etik lainnya (antara lain putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan pada alinea pertama halaman 59 menyatakan objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; Merujuk Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Perlu Tergugat tegaskan kembali bahwa objek sengketa diterbitkan merupakan hasil dari pemeriksaan dari Majelis Pemeriksa Pusat, hal ini sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan:

(1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa;

(2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima;

Berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena objek sengketa bukan merupakan objek Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 46 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Pokok Perkara angka 13 halaman 15 surat gugatan yang menyatakan, tindakan Tergugat (seharusnya Majelis Pemeriksa Pusat) bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I., Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 29 ayat (3), yaitu tidak memanggil Penggugat untuk diperiksa guna didengar keterangannya di pemeriksaan sidang di kantor kedudukan Tergugat (seharusnya Majelis Pemeriksa Pusat) di Jakarta, perlu Tergugat (seharusnya Majelis Pemeriksa Pusat) jelaskan pada tingkat banding Majelis Pemeriksa Pusat mempunyai kewenangan untuk memanggil Pelapor dan Terlapor dalam hal diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan, namun dalam sidang Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017, oleh karena apa yang disampaikan Penggugat dalam memori banding dan kontra memori banding dari tidak ada hal baru yang disampaikan maka Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat tidak memerlukan keterangan tambahan baik dari Pelapor maupun Terlapor, sehingga agendapun sebatas pembacaan putusan, dan perlu Tergugat (seharusnya Majelis Pemeriksa Pusat) tegaskan perlu atau tidaknya pemeriksaan terhadap Pelapor atau Terlapor merupakan kewenangan penuh Majelis Pemeriksa Pusat sesuai kebutuhan;
4. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada angka 14 halaman 17 Tergugat (seharusnya Majelis Pemeriksa Pusat) tidak melakukan pemeriksaan

Halaman 47 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dengan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya, hal ini merupakan pendapat yang menyesatkan karena perlu atau tidaknya didengar tidaknya keterangan dari para pihak diperlukan apabila terdapat hal-hal baru yang disampaikan Pelapor atau Terlapor, dan perlu diketahui pemeriksaan pada tingkat banding diperiksa apakah penerapan hukumnya telah sesuai dengan data dan fakta yang disampaikan atau tidak, dengan demikian karena tidak ada hal-hal baru pemanggilan Pelapor dan Terlapor diagendakan untuk mendengarkan adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa cacat administrasi dalam pemeriksaan acara banding (vide Surat Gugatan angka 16, halaman 18) merupakan pernyataan yang mengada-ada karena hal ini telah dijelaskan pada pokok perkara angka 3 dan 4 diatas, sehingga anggapan cacat administrasi hanya pernyataan belaka tanpa didukung fakta, sudah sepantasnya pernyataan tersebut diabaikan;
6. Bahwa anggapan Penggugat yang menyatakan, hasil yang dibuat adalah "Surat Keputusan"???, (vide Surat Gugatan angka 16 halaman 19) memperlihatkan Surat Keputusan, karena objek sengketa berbentuk Putusan yang didalamnya terdapat irah-irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang merupakan hasil pemeriksaan dari lembaga peradilan seperti Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tentunya tidak dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena asas-asas umum pemerintahan yang baik berlaku terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administrasi belaka atau berlaku dalam lingkup urusan pemerintahan, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim mengabaikan penafsiran tersebut;

Halaman 48 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anggapan Penggugat yang menyatakan cacat administrasi pembentukan putusan (vide surat gugatan angka 16 halaman 20), hal ini juga tidak berlaku terhadap objek sengketa, berbeda dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara pada objek sengketa Putusan diambil setelah memeriksa penyampaian banding dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, dan oleh karena Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menganggap tidak terdapat urgensi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor maupun Terlapor, dan tindakan tersebut merupakan kewenangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sebagai Lembaga yang mempunyai sifat independen, yang terpenting tidak ada hal-hal baru yang disampaikan maka agenda sidang hanya pembacaan putusan saja;
8. Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan keberadaan objek sengketa tidak dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena kedudukannya yang bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak ada perlunya untuk Tergugat jelaskan, karena sebagaimana diketahui objek sengketa mempunyai kekuatan hukum final dan mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris) sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lagi;

Berdasarkan uraian diatas oleh karena objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 49 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017 tanggal 01 Maret 2017;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 03 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan Melakukan Pemeriksaan Perkara *a quo*;

Bahwa mencermati materi gugatan penggugat dalam perkara ini adalah:

- 1.1. Obyek Gugatan adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor :

02/B/MPPN/III/2017, hal ini menurut Tergugat II Intervensi Obyek Gugatan bukan merupakan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan:

- 1). Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) adalah merupakan

Putusan *Quasi Yudicial*, karenanya bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa dan Pemutus di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berasal dari Unsur Notaris dan Ahli Akademisi yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada:

- a. Pasal 1 butir 8, Yakni “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan Urusan

Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; dan

- b. Pasal 1 butir 9, yakni "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; serta
- c. Pasal 1 angka 10 "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 23 April 2011 dan Nomor 44/G/2015/PTUN-JKT tanggal 28 Mei 2015;

- 2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris sebagai Putusan dari Institusi / Lembaga / Badan pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat Pembatalannya dalam Peradilan apapun, sebab Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memakai "irah-irah" yakni "Demi Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memakai istilah "Putusan Perkara" yang merupakan hasil Persidangan setelah melalui proses jawab menjawab dan pembuktian dan putusan diucapkan dalam sidang

Halaman 51 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum sebagaimana suatu persidangan perkara, hal ini sesuai ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2, yakni “yang tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” pada angka (5) yakni “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pada bagian keenam mengatur hal Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat pada Pasal 28 butir (1) yakni “Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum”;

- 1.2. Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris bukan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dikarenakan berasal dari Unsur Notaris dan Ahli Akademisi yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dikarenakan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dibentuk dan ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, yang hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam putusan Majelis Pemeriksa Pusat sebagaimana putusan yang menjadi objek sengketa, sebagai amanah dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, yang dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana ketentuan dalam

Halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014;

1.3. Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris merupakan lembaga etik profesi notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat untuk melakukan pemeriksaan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan notaris. Bila ditinjau dari struktur jenjang dan mekanismenya, Majelis Pemeriksa Pusat menangani perkara banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah yang diajukan oleh Pemohon yang keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

1.4. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam perkara ini sangatlah keberatan bahkan menolak apabila Gugatan Penggugat pada Kepentingan Penggugat menerangkan yang ujung-ujungnya pada adanya sengketa Hak Kepemilikan, dimana sengketa hak kepemilikan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri apabila dalam perkara perdata sengketa kepemilikan tanah tersebut yang dikait-kaitkan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini tentang obyek Sengketa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 02/B/MPPN/III/2017;

Sehingga menurut Tergugat II Intervensi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan dalam penyelesaian perkara ini, sehingga Gugatan Penggugat haruslah di Tolak.;

2. Bahwa Penggugat tidak Mempunya Legal Standing dan tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan mendasarkan pada secara limitatif kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi hanya mengadili sengketa tata usaha Negara yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata di satu pihak (subjek Penggugat) melawan Badan atau Pejabat TUN di pihak lain (subjek Tergugat). Sedangkan secara absolut yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dimaksud

Halaman 53 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sehingga menurut Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat tidak Mempunyai Legal Standing dan tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan bukan merupakan Subyek dan Obyek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dijabarkan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi pada angka 1 (satu) diatas, sehingga Gugatan Penggugat haruslah di Tolak;

3. Bahwa Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi ini juga telah membenarkan dan menguatkan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi perkara ini, dan secara tatis muntandis telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Gugatan Penggugat meskipun tidak secara terperinci dijabarkan dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dan dijabarkan Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi diberlakukan pula pada pokok perkara yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam materi perkara ini;
2. Bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 02/B/MPPN/III/2017 yang diajukan Penggugat bukan merupakan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan Putusan tersebut memiliki ciri seperti halnya putusan pengadilan pada umumnya, namun bukanlah lembaga pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 *junto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi oleh karena sebagai lembaga etik profesi, maka putusannya merupakan putusan quasi peradilan;

Halaman 54 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 02/B/MPPN/III/2017 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan komposisi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Pasal 76 ayat (2), yakni “.....” *juncto* Pasal 67 ayat (3), yakni “.....” yang tidak dapat dikualifikasi sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan substansinya bukan termasuk kegiatan administrasi Negara;
 4. Bahwa Penggugat dalam menafsirkan pendapat ahli DR. Habib Adjie, SH., M.Hum., sebagaimana materi Gugatan angka 9 (sembilan) hanya sebatas kepentingan Penggugat saja dan tanpa mau memahami dan mengerti secara keseluruhan yang dimaksud oleh ahli DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., menurut Tergugat II Intervensi berbeda dalam penafsirannya karena hal ini Tergugat II Intervensi telah jelaskan pada eksepsi angka 1 & 2 (satu dan dua) diatas maupun pada pokok perkara angka 2 & 3 (dua dan tiga) diatas;
 5. Bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
 6. Bahwa Jawaban Para Tergugat II Intervensi dalam perkara ini telah membenarkan Jawaban Tergugat dalam perkara ini, dan secara tatis muntandis telah menolak dengan tegas seluruh dasar dan alasan Gugatan Penggugat meskipun tidak secara terperinci dijabarkan dalam Jawaban Tergugat II Intervensi;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 115/G/2017/PTUN.JKT., untuk berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar, sebagai berikut:

Halaman 55 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi benar dan tepat adanya;
2. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Mempunyai Kewenangan Memeriksa dan Mengadili atas Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017;
4. Menyatakan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017 bukan merupakan obyek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan Tergugat Bukan Merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
5. Menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing dan Kapasitas sebagai Penggugat dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat secara Keseluruhan;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 24 Agustus 2017 sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2017, Replik dan Duplik tersebut isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan salinan resminya dan /atau fotokopinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 22, kecuali bukti bertanda P-10 tidak diajukan sebagai bukti, masing-masing sebagai berikut:

Halaman 56 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 1 : Surat Panggilan Majelis Pengawas Pusat Notaris R.I Nomor: UM.MPPN.02.17-10, tanggal 20 Februari 2017, yang ditujukan kepada Sdri. Khoyanah alias Khoyana (fotokopi);
- Bukti P – 2 : Surat Pengantar Majelis Pengawas Wilayah Notaris R.I Nomor: UM.MPWN.Prov.jatim.06.16-11, tanggal 20 Juni 2016 ditujukan kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Kementerian Hukum dan HAM R.I., (fotokopi);
- Bukti P – 3 : Surat dari Sutarjo, S.H., M.H., dan Sudarmono, S.H., (Kantor Hukum Sutarjo, S.H., M.H. & Partner) No.3/SK/SP/VI.15, tanggal 9 Juni 2015, Perihal: Permohonan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Notaris, ditujukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur (fotokopi);
- Bukti P – 4 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN Perovinsi Jawa Timur, Nomor: 574/35.25/III/2011, tanggal 30 Maret 2011, Perihal: Mohon Pembatalan SHM No.820/Desa Banjarsari a/n Justisia Soetandio, S.H. dan selanjutnya mohon diterbitkan SHM baru atas nama ahli waris Mario (fotokopi);
- Bukti P – 5 : Keputusan Kepala Kanwil BPN Prov. Jatim Nomor: 07/Pbt/BPN.35/2011 Tentang Pembatalan Pendaftaran Konversi Hak Milik Nomor 820/Desa Banjarsari tercatat atas nama Justisia Soetandio, S.H., terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, (fotokopi);
- Bukti P – 6 : Putusan Nomor: 64 /Pdt.G/2014/PN.Gs, tanggal 16 September 2015, (fotokopi);

Halaman 57 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 7 : Akta Kesepakatan Perdamaian Nomor: 11, tanggal 6 Juni 2015 di hadapan Notaris Mashudi, S.H., MKn. (fotokopi);
- Bukti P – 8 : Salinan Putusan Nomor: 14/Pdt.G/2008/PN.Gs, tanggal 18 Desember 2008 (fotokopi);
- Bukti P – 9 : Putusan Nomor: 506 PK/Pdt/2011, tanggal 9 Maret 2012 (fotokopi);
- Bukti P – 10 : tidak diajukan sebagai bukti;
- Bukti P – 11 : Resi Permohonan Pengiriman Uang (*Aplication For Fund Transfer*) Bank BCA nama Pengirim Ufuk Teguh Wibowo dikirimkan pada Bank Danamon untuk rekening Hari Moerti No. 49488240, tanggal pengiriman 19 Mei 2009 (fotokopi);
- Bukti P – 12 : Kwitansi (*Receipt*) tanda pembayaran oleh Ufuk Teguh Wibowo/Ufuk Saputra Wibowo untuk pembayaran Tanah Persil No.75b S.VI seluas 1.898 Ha dan Persil No.90 dt.III seluas 3.754 Ha terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sesuai Surat Kesepakatan Bersama No.574/Leg/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Akta Perjanjian Menjual dan Pemindahan serta Penyerahan Hak Atas Tanah No.1 dan Kuasa Menjual No.2 tanggal 15 Mei 2009, yang diterima oleh SARPI/MISNI (ahli waris almarhum IMAN) diterima melalui Ny. Misni Jo. Akta Pengikatan Jual Beli No.3&5 serta Akta Kuasa Menjual No.4&6, tertanggal 18 Mei 2009, (fotokopi);
- Bukti P – 13 : Kwitansi (*Receipt*) tanda pembayaran oleh Ufuk Teguh Wibowo/Ufuk Saputra Wibowo untuk pembayaran Tanah Persil No.75b S.VI seluas 1.898 Ha dan Persil No.90 dt.III seluas 3.754 Ha terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sesuai Surat Kesepakatan Bersama

Halaman 58 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.574/Leg/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Akta Perjanjian Menjual dan Pemindahan serta Penyerahan Hak Atas Tanah No.1 dan Kuasa Menjual No.2 tanggal 15 Mei 2009, yang diterima oleh Ponadi, Rokan Khoirul, Khoyana, Kasiatun, Kasiati, Kasiadi, Jo. Akta Pengikatan Jual Beli No.3 &5 serta Akta Kuasa Menjual No.4&6 tanggal 18 Mei 2009, (fotokopi);

- Bukti P – 14 : Kwitansi (*Receipt*) tanda pembayaran oleh Ufuk Teguh Wibowo/Ufuk Saputra Wibowo untuk pembayaran Tanah Persil No.75b S.VI seluas 1.898 Ha dan Persil No.90 dt.III seluas 3.754 Ha terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sesuai Surat Kesepakatan Bersama No.574/Leg/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Akta Perjanjian Menjual dan Pemindahan serta Penyerahan Hak Atas Tanah No.1 dan Kuasa Menjual No.2 tanggal 15 Mei 2009, yang diterima oleh Ny. Misni (ahli waris alm. Mariyo) Jo. Akta Pengikatan Jual Beli No.3 &5 serta Akta Kuasa Menjual No.4&6, tanggal 18 Mei 2009 (fotokopi);

15. Bukti P – 15 : Kwitansi (*Receipt*) tanda pembayaran oleh Ufuk Teguh Wibowo/Ufuk Saputra Wibowo untuk pembayaran Tanah Persil No.75b S.VI seluas 1.898 Ha dan Persil No.90 dt.III seluas 3.754 Ha terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik sesuai Surat Kesepakatan Bersama No.574/Leg/2006 tanggal 8 Nopember 2006 dan Akta Perjanjian Menjual dan Pemindahan serta Penyerahan Hak Atas Tanah No.1 dan Kuasa Menjual No.2 tanggal 15 Mei 2009, kepada Senawi, Achmad Nuri Ramin, Sulika, dan Rupiaty

Halaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Akta Pengikatan Jual Beli No.3 &5 serta Akta Kuasa
Menjual No.4&6, tanggal 18 Mei 2009 (fotokopi);

- Bukti P – 16 : Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2015/PN.Gsk., Tanggal 16
Nopember 2015 (fotokopi);
- Bukti P – 17 : Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2015/PN.Gsk., Tanggal 16
Nopember 2015 (fotokopi);
- Bukti P – 18 : Putusan Nomor: 819/Pid.B/2016/PN.Sby, Tanggal 03
November 2016, (fotokopi sesuai salinan resmi);
- Bukti P – 19 : Status Pembayaran Objek Pajak atas nama Khoyana CS.
(fotokopi);
- Bukti P – 20 : Sertipikat Hak Milik Nomor: 820/Desa Banjarsari, tanggal 16
Februari 1998, GS. 7485/1997 tanggal 27 Agustus 1997, Luas
59.400 M², a/n Justisia Soetandio, S.H. (fotokopi);
- Bukti P – 21 : Surat dari Dirreskrim a.n. Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Timur yang ditujukan kepada Kapolres Gresik Nomor:
B/35.93/IV/2014/Dirreskrim, tanggal 29 April 2014, Perihal:
Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: LPB/440/IV/2014/UM/
JATIM (fotokopi);
- Bukti P – 22 : Pengikatan Jual Beli Nomor: 3 Tanggal 18 April 2009,
dihadapan Mashudi, S.H., Notaris di Gresik Jawa Timur,
(fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, diberi tanda T – 1
sampai dengan T – 3, masing-masing sebagai berikut:

- Bukti T – 1 : Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris (foto kopi);

Halaman 60 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 2 : Putusan Nomor: 44/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 28 Mei 2015 (*print out*);
- Bukti T – 3 : Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, diberi tanda T.II.INT – 1.A sampai dengan T.II.INT – 8, masing-masing sebagai berikut:

- Bukti T.II.INT – 1.A : Salinan Akta Nomor: 1 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Perjanjian Menjual dan Pemindahan Serta Penyerahan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. (foto kopi);
- Bukti T.II. INT – 1.B: Salinan Akta Nomor: 2 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. (foto kopi);
- Bukti T.II. INT – 1.C: Salinan Akta Nomor: 3 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. (fotokopi);
- Bukti T.II. INT – 1.D: Salinan Akta Nomor: 4 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. (fotokopi);
- Bukti T.II. INT – 1.E : Salinan Akta Nomor: 5 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. (fotokopi);
- Bukti T.II. INT – 1.F: Salinan Akta Nomor: 6 tanggal 18 Mei 2009 Tentang Kuasa Untuk Menjual yang dibuat dihadapan Notaris Mashudi, S.H., M.Kn. (fotokopi);

Halaman 61 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II. INT – 2.A: Penetapan Nomor: 54/Pdt.P/1990/Pn.Gs, tanggal 27 Juni 1990 (fotokopi);
- Bukti T.II. INT – 2.B: Putusan Nomor: 454 PK/Pdt/2000, tanggal 20 Pebruari 2002 (foto kopi);
- Bukti T.II. INT – 2.C: Putusan Nomor: 3026 K/Pdt/1993, tanggal 18 Mei 1999 (foto kopi);
- Bukti T.II. INT – 2.D: Putusan Nomor: 337/PDT/1993/PT. SBY, tanggal 27 Juli 1993 (fotokopi);
- Bukti T.II. INT – 2.E: Putusan Nomor: 09/Pdt.Plw/1991/PN.Gs tanggal 26 Agustus 1992 (fotokopi);
- Bukti T.II. INT – 3 : Surat dari Kasubdit IV Renakta Selaku Penyidik a.n. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim kepada Sdr. Hari Moerti Nomor: B/1625/SP2HP-4/IX/2015/ Ditreskrimum, tanggal 15 September 2015, Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II. INT – 4.A: Putusan Nomor: 42/Pdt.G/2015/PN.Gsk, tanggal 16 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T.II. INT – 4.B: Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2015/PN.Gsk, tanggal 16 Nopember 2015 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T.II. INT – 5.A: Putusan Nomor: 2298/Pid.B/2016/PN.Sby, tanggal 01 Nopember 2016, (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T.II. INT – 5.B: surat dari Panitera Muda Pidana Ub. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang ditujukan kepada Ketua PN Surabaya dll, Nomor: W14.U/048/HK.01/01/2017, tanggal 3 Januari 2017, Perihal: Pengiriman Petikan Putusan Pkr 898/PID/2016/PT SBY Jo. Nomor

Halaman 62 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2298/Pid.B/2016/PN Sby a.n. Khoyana, dkk (fotokopi sesuai dengan legalisir);

- Bukti T.II. INT – 6 : Putusan Nomor: 819/Pid.B/2016/PN Sby, tanggal 03 November 2016 (fotokopi sesuai dengan legalisir);
- Bukti T.II. INT – 7.A: Salinan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov.Jawa Timur/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II. INT – 7.B: Salinan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris R.I. Nomor: 02/B/MPPN/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
- Bukti T.II. INT – 8 : Putusan Nomor: 427/PID/2017/PT.SBY, tanggal 19 Juli 2017, (foto kopi sesuai dengan salinan resmi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya melalui persuratan umum yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 9 Oktober 2017, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu, selengkapya kesimpulan Penggugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dan /atau ahli dalam pemeriksaan perkara ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Halaman 63 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa "Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov.Jatim/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 (vide bukti T-3 = T.II.Int-7.B)", selanjutnya disebut sebagai keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 20 Juli 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 03 Agustus 2017, dan di dalam jawaban tersebut masing-masing juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing selain menjawab pokok perkaranya juga telah mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam bagian tentang duduk perkara tersebut di atas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya berkaitan dengan:

- a. Kompetensi Absolut;
- b. Salah pihak atau *error in persona*;
- c. Gugatan salah objek atau *error in objecto*;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkaitan dengan:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan perkara *a quo*;
- b. Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik masing-masing pada persidangan tanggal 10 Agustus 2017, yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam kategori eksepsi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Halaman 65 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatan wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara. Terhadap eksepsi lain secara normatif hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diputus bersamaan dengan pokok perkara, karena untuk memutus eksepsi tersebut perlu untuk memperhatikan bukti-bukti terkait yang diajukan Para Pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat huruf a dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf a, yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan, Penggugat di dalam gugatan mendalilkan pada pokoknya:

- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6, Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), (2), dan (5), Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR.08.10 tahun 2004 Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian, Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis

Halaman 66 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Pusat Notaris, serta Doktrin Hukum Notariat, Penggugat berpendapat bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah Badan Tata Usaha Negara yang menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh kewenangan dengan cara atribusi dari Perundang-undangan. Kedudukan Menteri sebagai pemerintah yang menjalankan kewenangannya adalah merupakan tindakan Tata Usaha Negara oleh karena Menteri adalah Pejabat Badan Tata Usaha Negara;

- bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor 01/Pts/Mj.PWN Prov. Jatim/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- bahwa keputusan dari Tergugat adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dipertimbangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/G/2009/PTUN.SBY tanggal 3 September 2009, yang mempertimbangkan bahwa surat Nomor: 8/MPDNM/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 Perihal: Pemanggilan Notaris yang diterbitkan Tergugat adalah merupakan Keputusan tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak termasuk sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang dimaksud oleh pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam eksepsi masing-masing pada huruf a yang dimuat dalam jawabannya, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dengan alasan pada pokoknya:

Halaman 67 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (MPPN) tidak dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena kewenangannya sebatas memeriksa permohonan banding dari Majelis Pemeriksa Wilayah atau dapat ditegaskan kewenangannya tidak bersifat mengatur atau mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, dan Putusannya merupakan Putusan *Quasi Yudicial*, karenanya bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memakai “irah-irah” yakni “Demi Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” yang merupakan hasil persidangan setelah melalui proses jawab menjawab dan pembuktian dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana suatu persidangan perkara, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014;
- bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris merupakan lembaga etik profesi notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat untuk melakukan pemeriksaan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan notaris, dan Putusannya bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan komposisi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) juncto Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris;
- bahwa oleh karena Majelis Pemeriksa Pusat bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara maka menurut hukum acara yang berlaku Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat di dalam repliknya, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 68 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai batasan formal normatif Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50, telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 1 angka (10) : Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai batasan formal normatif apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, telah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka ada 6 (enam) unsur / persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai Keputusan Tata

Halaman 69 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dan keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya salah satu saja tidak terpenuhi maka keputusan tersebut tidak dapat digugat di Peradilan tata usaha negara, keenam persyaratan tersebut adalah:

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat Konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum yang definitif kepada seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah keputusan objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti T-3 = T.II.Int-7.B) memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, karena berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas secara limitatif kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya berwenang mengadili sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata di satu pihak (subjek Penggugat) melawan badan atau pejabat tata usaha negara di pihak lain (subjek Tergugat), sedangkan secara absolut yang menjadi objek dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 70 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keputusan objek sengketa (vide bukti T-3 = T.II.Int-7.B), Pengadilan mendapatkan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa atas adanya permohonan banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov.Jatim/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, yang diajukan oleh Khoyanah alias Khoyana (Pelapor / Penggugat dalam perkara ini) atas Notaris Mashudi, S.H., M.Kn (Terlapor / Tergugat II Intervensi dalam perkara ini), kemudian Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: M.02/MPPN/02.17 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017, memeriksa dan memutus permohonan banding;
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil rapat musyawarah tanggal 01 Maret 2017, telah diputuskan dalam Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang secara kelembagaan putusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini amarnya menolak permohonan banding pembanding dahulu pelapor untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN.Prov. Jatim/V/2016, tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (vide bukti T-1) "selanjutnya disebut UUJN", diatur antara lain berkaitan dengan pengawasan notaris dan keanggotaannya, dan dari ketentuan tersebut secara normatif dapat diketahui bahwa Pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 67 ayat (1) UUJN), dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Majelis

Halaman 71 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang (Pasal 67 ayat (3) Jo Pasal 76 ayat (2) UUJN), dengan demikian dapat dimengerti bahwa pejabat atau instansi yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas, atau dengan kata lain Menteri selaku pejabat tata usaha negara (*delegator*) telah memberikan delegasi kepada pihak lain yang diantaranya bukan berstatus pejabat tata usaha negara, yang secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris merupakan Lembaga Etik Profesi Notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat untuk melakukan pemeriksaan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, yang didasarkan atas permohonan banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah yang diajukan oleh Pelapor yang merasa keberatan atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan komposisi dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dalam melakukan pemeriksaan mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pemeriksa Pusat, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli atau Akademisi (diantaranya bukan berstatus pejabat tata usaha negara), yang memiliki tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran, disamping wewenang lainnya seperti memberikan putusan atas penolakan cuti yang dimohonkan notaris (vide Pasal 77 UUJN);

Halaman 72 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam pemeriksaan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pelaksanaan tugas jabatan Notaris tersebut, maka akan ditempatkan akta Notaris sebagai objek, karena Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berkaitan untuk membuat dokumen hukum, berupa akta sebagai alat bukti tertulis yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata, sehingga menempatkan akta sebagai objek harus dinilai berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta, antara lain tentang kekuatan pembuktian secara formal dan materil akta Notaris, oleh karenanya maka jelas substansi pemeriksaan oleh Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa juga bukan termasuk dalam kegiatan administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa "Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 02/B/MPPN/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov.Jatim/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 (vide bukti T-3 = T.II.Int-7.B)", tidak memenuhi unsur / persyaratan untuk dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan komposisi yang diantaranya bukan berstatus sebagai pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (3) UUJN, dan selain itu substansi pemeriksaanya juga bukan termasuk dalam kegiatan administrasi negara, dengan demikian maka secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam

Halaman 73 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf a tentang Kewenangan (kompetensi) Absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang mensubsumsi dengan perkara lain yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/G/2009/PTUN.SBY tanggal 3 September 2009, yang mempertimbangkan bahwa keputusan Tergugat adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pengadilan haruslah dilihat terlebih dahulu berkaitan dengan keputusan objek sengketa, karena sejatinya materi / substansi kasus posisinya tidaklah sama, objek sengketa dalam perkara yang telah diputus tersebut berbentuk surat yang diterbitkan oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Madiun, berkaitan dengan persetujuan pemanggilan terhadap Notaris atas permohonan dari Kepolisian Negara RI Cq Kapolwil Madiun selaku Penyidik sebagai penerapan dari ketentuan Pasal 66 UUNJ, dan bukan dalam bentuk Putusan Majelis, dengan demikian menurut Pengadilan dalil Penggugat yang membandingkan Perkara Nomor: 115/G/2017/PTUN-JKT dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 25/G/2009/PTUN.SBY tanggal 3 September 2009 tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf a beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf a mengenai kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan diterima, maka

Halaman 74 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 tentang Peradilan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 75 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi huruf a tentang kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 497.500,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan SUBUR MS., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh INDUN NAWANG WULANDARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

2. SUBUR MS., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Halaman 76 dari 77 halaman Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 270.000,-
- Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	: Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 497.500,-

(Empat ratus sembilan puluh tuju ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)